

## Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi

Miftahul Jannah<sup>1</sup>, Putri Icha Salsabilla<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: [miftahul0206231030@uinsu.ac.id](mailto:miftahul0206231030@uinsu.ac.id).

### ABSTRAK

Perempuan sebagai kelompok rentan sering menjadi korban pelecehan seksual yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif karena adanya hambatan struktural, budaya, dan rendahnya akses terhadap bantuan hukum. Dalam perspektif viktimologi, korban harus ditempatkan sebagai subjek yang berhak memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, aparat penegak hukum, serta lembaga bantuan hukum untuk menjamin keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Perempuan, Perlindungan Hukum, Viktimologi.*

### ABSTRACT

*Women, as a vulnerable group, are often victims of sexual harassment, which impacts their physical, psychological, and social aspects. This study aims to analyze legal protection for female victims of sexual harassment from a victimology perspective. The method used is normative juridical with a conceptual and legislative approach. The results indicate that legal protection is not yet fully effective due to structural and cultural barriers and limited access to legal aid. From a victimology perspective, victims must be positioned as subjects entitled to justice, protection, and recovery. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the state, law enforcement officials, and legal aid institutions to ensure substantive justice for victims.*

*Keywords: Sexual Harassment, Women, Legal Protection, Victimology.*

## PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan, baik di ruang publik maupun privat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual kerap mengalami trauma, kecemasan, hingga gangguan kepercayaan diri. Hal ini ditegaskan dalam penelitian oleh Astuti yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak multidimensional terhadap korban, terutama pada aspek psikologis dan sosial (Astuti, 2016).

Hukum pada dasarnya memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa "Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, hukum diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan." (Panjaitan, 2025). Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan korban kekerasan seksual (Sari, 2020).

Namun dalam praktiknya, keadilan seringkali sulit diperoleh oleh kelompok rentan. Hal ini ditegaskan bahwa "Kebenaran dan keadilan sulit diperoleh oleh mereka yang tergolong sebagai kelompok kurang mampu secara ekonomi." (Panjaitan, 2025). Penelitian oleh Luhulima juga menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, seperti stigma sosial, *victim blaming*, serta kurangnya perspektif korban dalam sistem peradilan (Luhulima, 2014).

Perempuan korban pelecehan seksual sering berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hal ini diperkuat oleh penelitian internasional yang menyatakan bahwa ketimpangan gender dan relasi kuasa menjadi faktor utama meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual (Garcia dkk, 2013).

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Harefa yang menyatakan bahwa pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai pusat dalam sistem peradilan pidana (Harefa, 2020). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa pendekatan viktimologi bertujuan untuk memberikan keadilan restoratif bagi korban melalui pemulihan hak-haknya (Putri, 2019).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan

untuk menganalisis norma hukum dan konsep viktimologi terkait perlindungan korban.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti reviktimisasi, viktimologi, perlindungan korban, dan bantuan hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, viktimologi, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Konsep Perlindungan Hukum***

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin hak-hak individu agar tidak dilanggar. Dalam konteks korban pelecehan seksual, perlindungan hukum meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, termasuk pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan sarana penting dalam mewujudkan keadilan, sebagaimana dinyatakan bahwa “Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mengakses hukum demi tercapainya keadilan.” (Panjaitan, 2024). Selain itu, bantuan hukum juga diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu “Layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.” (Panjaitan, 2024). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

### ***Konsep Viktimologi***

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban, termasuk penyebab dan dampak yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan. Dalam perspektif viktimologi, korban memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Pendekatan viktimologi menekankan bahwa sistem hukum harus berorientasi pada korban (victim oriented justice), sehingga korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya (Gosita, 2004; Mawby & Walklate, 1994).

### ***Peran Advokat Dalam Perlindungan Korban***

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), sebagaimana dinyatakan bahwa “Profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang memberikan layanan hukum yang penting bagi masyarakat.” (Panjaitan, 2024).

Advokat juga berperan dalam menegakkan keadilan, yaitu “Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mewujudkan keadilan serta menjaga integritas sistem hukum.” (Panjaitan, 2024). Selain itu, advokat harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya, sebagaimana disebutkan bahwa “Advokat berfungsi untuk melayani masyarakat dalam memperoleh keadilan, bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat.” (Panjaitan, 2024). Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

### ***Hambatan Perlindungan Hukum***

Beberapa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban antara lain faktor budaya seperti stigma dan victim blaming yang membuat korban enggan melapor. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021, stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, faktor hukum seperti prosedur yang rumit dan kurangnya perspektif korban dalam sistem peradilan juga menjadi kendala. Hal ini dikemukakan oleh Sulistyowati Irianto dalam jurnal tentang hukum dan masyarakat yang menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban (Irianto, 2010).

Faktor ekonomi dan kelembagaan, seperti keterbatasan akses bantuan hukum dan minimnya dukungan institusi, juga memperburuk kondisi korban dalam memperoleh keadilan (Bedner & Vel, 2010).

### ***Upaya Penguatan Perlindungan***

Upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui reformasi hukum yang berorientasi pada korban, termasuk penguatan regulasi dan implementasinya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang memberikan perlindungan komprehensif, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Selain itu, peningkatan akses bantuan hukum gratis perlu diperluas agar menjangkau masyarakat tidak mampu. Menurut Bedner dan Vel dalam jurnal *Access to Justice in Indonesia* (2010), keberadaan bantuan hukum sangat penting untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum serta memperkuat posisi korban dalam proses peradilan. Edukasi masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mengurangi stigma terhadap korban, sebagaimana ditegaskan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan korban harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban (Gosita, 2004).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut telah mengatur hak-hak korban secara komprehensif, meliputi hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan. Korban seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti stigma sosial (*victim blaming*), proses hukum yang berbelit dan kurang ramah korban, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan *victim oriented justice* belum sepenuhnya diterapkan, sehingga korban masih berpotensi mengalami *secondary victimization*.

Selain itu, peran advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum juga belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada korban, khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual masih memerlukan penguatan tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek implementasi dan kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2004, Masalah korban Kejahatan, Akademika Pressindo
- Astuti, "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan", Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 4, 2016, hlm. 45-46
- Bedner, Adriaan, dan Jacqueline Vel. "Access to Justice and Legal Aid in Indonesia." 2010.
- Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," MILRev: Metro Islamic Law Review, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2025
- Budi Sastra Panjaitan, dkk., "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 9, no. 2 (2024)
- Garcia Dkk, "Global and Regional Estimates of Violence against Women", Jurnal Report, Vol. 1, 2013
- Harefa, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Perspektif Viktimologi", Jurnal Ius Civile, Vol. 4, No. 1, 2020
- Irianto, Sulistyowati. "Akses Keadilan dan Reformasi Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum & Masyarakat, 2010.

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, 2021

Putri, "Pendekatan Viktimologi dalam Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 134.

Rob Mawby dan Sandra Walklate, *Critical Victimology, International Perspectives*, 1994

Saparinah Sadli Luhulima, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16, No. 2 (2014), hlm. 210–211.

Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3 (2020), hlm. 102.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual